



PUTUSAN

Nomor 5438/Pdt.G/2023/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT binti XXX, tempat dan tanggal lahir Bandung, 21 April 1993, Agama Islam, yang beralamat tinggal di -, Kota Bandung, email : -, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dede Kusmana, SH.** dan **Rd. Sandra Kusumah, S.H.**, Advokat, pada Kantor Hukum DEDE KUSMANA, S.H., & REKAN beralamat di Jalan Terusan Buah Batu No.53 Kota Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 November 2023 dan telah terdaftar di register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bandung Nomor 3202/K/2023, tanggal 20 November 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT bin XXX, tempat dan tanggal lahir : Bandung, 19 Januari 1992, Agama Islam, yang saat ini diketahui beralamat di - Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **R. Fattah Hidayat, S.H.** dan **R. Riche Juliana Putri, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum FATTAH HIDAYAT S.H., & REKAN, beralamat di Jalan Pacuan Kuda, Komp. Permata Arcamanik Blok A No.5, Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2023 dan telah terdaftar di register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bandung Nomor 3208//K/2023, tanggal 20 November 2023, sebagai **Tergugat**;

Hal. 1 dari 31 Hal. Putusan Nomor 5438/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 November 2023 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor 5438/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 09 November 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 September 2019 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang dilaksanakan menurut hukum yang sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X Kota Bandung. Sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah yang diridhoi oleh Allah Subhanawata'alla;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah KPR yang beralamat di -, Kota Bandung;
4. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada awalnya dalam menjalin kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjalani dengan harmonis dan baik;
6. Bahwa kebahagiaan berumah tangga tersebut tidak berlangsung lama karena pada sekitar bulan Maret 2020 ketentraman dan kenyamanan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, setelah diantara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hingga saat ini. Bahwa penyebab perselisihan tersebut diantaranya :

Hal. 2 dari 31 Hal. Putusan Nomor 5438/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) atau kekerasan secara fisik oleh Tergugat kepada Penggugat, yaitu dengan membekap mulut Penggugat saat dibangunkan sholat subuh yang terjadi pada tanggal 26 Maret 2020;
- 2). Kekerasan secara mental yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu dengan mengusir Penggugat dari rumah yang terjadi pada tanggal 20 Mei 2022, padahal saat itu Penggugat sudah meminta ijin kepada Tergugat keluar/meninggalkan rumah saat itu untuk fokus mengerjakan tesisnya atau menyelesaikan pendidikannya.
- 3). Tergugat diduga telah menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- 4). Tergugat tidak cukup bertanggung jawab dalam hal nafkah atau menghidupi kebutuhan istri / rumah tangganya, dan bahkan sejak sekitar bulan November 2021 Penggugat sendiri yang menanggung kebutuhan hidup rumah tangga/ keluarganya;
7. Bahwa puncak dari perselisihan dalam rumah tangga/perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar bulan Januari tahun 2023, yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang/rumah, dimana Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya masing-masing. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan layaknya pasangan suami istri;
8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah berusaha bersabar dan mencoba memusyawarahkan dengan melibatkan psikolog melalui konsultasi pernikahan, keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dipertahankan dan untuk membina suatu rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan sudah tidak tercapai;

Hal. 3 dari 31 Hal. Putusan Nomor 5438/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, mengenai alasan-alasan perceraian, sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan serta adanya kekerasan dalam rumah tangga, telah memenuhi unsur dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

12. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA- AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat

Hal. 4 dari 31 Hal. Putusan Nomor 5438/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Berdasarkan pada dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (**TERGUGAT bin XXX**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT binti XXX**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat didampingi Kuasanya telah menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Penggugat memberikan kuasa kepada **Dede Kusmana, SH.** dan **Rd. Sandra Kusumah, S.H.**, Advokat, pada Kantor Hukum DEDE KUSMANA, S.H., & REKAN beralamat Jalan Terusan Buah Batu No.53 Kota Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 November 2023 dan telah terdaftar di register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bandung Nomor 3202/K/2023, tanggal 20 November 2023, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai;

Hal. 5 dari 31 Hal. Putusan Nomor 5438/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat memberikan kuasa kepada **R. Fattah Hidayat, S.H.** dan **R. Riche Juliana Putri, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum FATTAH HIDAYAT S.H., & REKAN, beralamat di Jalan Pacuan Kuda, Komp. Permata Arcamanik Blok A No.5, Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2023 dan telah terdaftar di register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bandung Nomor 3208//K/2023, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat dan mendamaikan kepada Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis telah menunjuk **Drs. H. Sarif Usman, S.H., M.H.**, selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tertanggal 04 Desember 2023 menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan dan tidak mencapai kesepakatan damai tentang perceraian;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan, dengan petitum sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (**TERGUGAT bin XXX**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT Binti XXX**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat

Hal. 6 dari 31 Hal. Putusan Nomor 5438/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

4.

Membebaskan biaya perkara menurut hukum;.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis melalui e-court tertanggal 06 Desember 2023 yang telah diverifikasi tanggal 06 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya tertanggal 07 November 2023, yang terdaftar di Pengadilan Agama Bandung dengan Register Perkara No. 5438/Pdt.G/2023/PA.Badg. tanggal 09 November 2023, terkecuali yang diakui secara jelas dan tegas ;
2. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan X Kota Bandung pada tanggal 28 September 2019, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX;
3. Bahwa, benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah yang diridhai oleh Allah SWT ;
4. Bahwa, benar setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di -, Kota Bandung ;
5. Bahwa, benar selama perkawinan sampai dengan gugatan ini diajukan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
6. Bahwa, benar pada awal masa perkawinan kondisi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, rukun dan baik ;
7. Bahwa, tidak benar dalil gugatan Penggugat pada poin 6 (enam), sebagai berikut yang menuliskan :

Hal. 7 dari 31 Hal. Putusan Nomor 5438/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. "Terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) atau kekerasan secara fisik oleh Tergugat kepada Penggugat, yaitu dengan membekap mulut Penggugat saat dibangunkan sholat subuh pada tanggal 26 Maret 2020" adalah dalil yang tidak benar dan terlalu berlebihan hanya karena Penggugat membangunkan sholat subuh kepada Tergugat lalu Tergugat melakukan hal yang tidak baik pada Penggugat seperti apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya tersebut sehingga patut kiranya dalil tersebut dibuktikan oleh Penggugat di dalam pembuktian perkara a quo ;

b. "Kekerasan secara mental yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu dengan mengusir Penggugat dari rumah yang terjadi pada tanggal 20 Mei 2022 dst....." adalah dalil yang tidak benar melainkan perselisihan ini diawali dan terjadi akibat tindakan Penggugat ingin mengusir Ayah Tergugat (Alm. XXX) yang baru saja ditinggalkan istrinya / Ibu Kandung Tergugat (Almh Mega Tachtaning Pribadi) yang mana Penggugat melakukan umpatan kepada Tergugat dan merendahkan harkat serta martabat Tergugat sebagai seorang Kepala Rumah Tangga ;

c. "Tergugat menjalin hubungan dengan Perempuan lain" adalah dalil yang tidak benar dan terlalu berlebihan ;

d. "Tergugat tidak cukup bertanggung jawab dalam hal nafkah atau menghidupi kebutuhan istri / rumah tangganya dst....." adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada melainkan Tergugat selalu berupaya, berusaha, bekerja keras dengan penuh tanggung jawab mendukung baik secara moril dan materil karier dan pendidikan Penggugat ;

8. Bahwa, benar puncak dari perselisihan dalam perkawinan kehidupan berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Januari tahun 2023, dimana Penggugat pergi tanpa sepengetahuan dan izin dari Tergugat. Namun atas tindakan Penggugat tersebut, Tergugat berupaya terus melakukan komunikasi dengan Penggugat untuk

Hal. 8 dari 31 Hal. Putusan Nomor 5438/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan perselisihan dan memohon serta meminta kembali Penggugat untuk pulang, namun Penggugat tidak memiliki itikad yang baik untuk sama-sama mempertahankan rumah tangga seperti sedia kala ;

9. Bahwa, bagi Tergugat dikarenakan perkawinan merupakan lembaga sakral yang harus dijaga dan dihormati. Karena sakral dan sucinya hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka berbagai cara harus Tergugat tempuh untuk menyelamatkan sakralitas dan keutuhannya, sampai saat Mediasi pun Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga bersama dengan Penggugat dikarenakan Tergugat paham pada prinsipnya perceraian itu dilarang dalam Islam dan sekuat tenaga Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga tersebut, sebagaimana dengan isyarat Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya :

(أَبْغَضُ الْخَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقِ) (رواه ابو داود, ابن ماجه, الحاكم)

Artinya : “Sesuatu perbuatan yang paling dibenci Allah adalah thalak” (H.R. Abu Daud, Ibnu Majah, Al Hakim)

10. Bahwa, benar atas permasalahan dan perselisihan serta kemelut rumah tangga yang tengah dihadapi antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Tergugat telah berusaha, bersabar dan juga memusyawarahkan dengan melibatkan psikolog melalui konsultasi pernikahan, mendatangi keluarga Penggugat yaitu orang tua dari Penggugat (Bapak kandung Penggugat) dan kakak kandung Penggugat maupun keluarga besar Tergugat untuk menyelamatkan perkawinan dan masih ingin mengarungi bahtera rumah tangga bersama dengan Penggugat, namun usaha Tergugat tersebut tidak berhasil karena Penggugat mengedepankan ego serta reaktif setiap menghadapi permasalahan yang terjadi, bahkan dalam Mediasi pun Penggugat tetap bersikukuh ingin berpisah dengan Tergugat ;
11. Bahwa, Tergugat berupaya terus ingin mempertahankan Perkawinan dengan Penggugat sampai maut yang memisahkan, namun dengan adanya Gugatan ini maupun tekad bulat dari Penggugat saat di mediasikan oleh Mediator ingin tetap bercerai dari Tergugat, maka Tergugat hanya bisa pasrah dan berserah kepada Ketetapan terbaik dari Allah SWT jika

Hal. 9 dari 31 Hal. Putusan Nomor 5438/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memang niat perceraian dari Penggugat ini bisa membuat Penggugat bahagia lahir bathin ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 11 Desember 2023 melalui ecourt yang telah diverifikasi tanggal 11 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini:

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis tertanggal 13 Desember 2023 melalui ecourt yang telah diverifikasi tanggal 13 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan dan jawaban, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada pihak Penggugat maupun pihak Tergugat. Kesempatan terlebih dahulu diberikan kepada Penggugat, lalu Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : - atas nama **PENGGUGAT**, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tertanggal 30 September 2019, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan X Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, fotokopi tersebut telah bermeterai

Hal. 10 dari 31 Hal. Putusan Nomor 5438/Pdt.G/2023/PA.Badg



cukup, dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga No. - atas nama Kepala Keluarga : **TERGUGAT** tertanggal 9 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.3);

4. Fotokopi Printout bukti transfer melalui mobile banking mandiri dari rekening atas nama **PENGGUGAT** kepada Tergugat, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.4);

II. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di - Kabupaten Bandung Barat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknyasebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 sudah tidak harmonis lagi, karena saksi pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena sikap Tergugat yang mudah emosional Selain itu juga Tergugat mengusir Penggugat dari rumah bersama di jalan Sawahkurung.
- Bahwa mereka sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2023 sampai sekarang sudah lebih kurang 10 bulan;

Hal. 11 dari 31 Hal. Putusan Nomor 5438/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- 2. **SAKSI II**, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di - Kabupaten Subang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknyasebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa semula keadaan rumah tangga rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena sikap Tergugat yang telah melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Penggugat, namun saksi tidak pernah melihat kejadiannya dan hanya mendapat laporan dari Penggugat.
 - Bahwa mereka sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2023 sampai sekarang sudah lebih kurang 10 bulan;
 - Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- 3. **SAKSI III**, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di - Kota Bandung, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknyasebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa semula keadaan rumah tangga rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan diantaranya karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena sikap Tergugat

Hal. 12 dari 31 Hal. Putusan Nomor 5438/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Penggugat, namun saksi tidak pernah melihat kejadiannya dan hanya mendapat laporan dari Penggugat..

- Bahwa mereka sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2023 sampai sekarang sudah lebih kurang 10 bulan;

- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : = atas nama **TERGUGAT**, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (T.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tertanggal 30 September 2019, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan X Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (T.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga No. - atas nama Kepala Keluarga : **TERGUGAT** tertanggal 9 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (T.3);

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 10 Januari 2024, melalui Ecourt, yang pada intinya tetap pada pendiriannya masing-masing, sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian dari putusan ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Hal. 13 dari 31 Hal. Putusan Nomor 5438/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum pihak Penggugat telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, karenanya advokat tersebut mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum pihak Tergugat telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, karenanya advokat tersebut mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat dan Tergugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bandung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bandung berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan,

Hal. 14 dari 31 Hal. Putusan Nomor 5438/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*) dan masing-masih didampingi kuasanya di persidangan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR. dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, karenanya Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh

Hal. 15 dari 31 Hal. Putusan Nomor 5438/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi, dan untuk keperluan itu Ketua Majelis telah menunjuk **Drs. H.. Sarif Usman, S.H., M.H.**, selaku mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 04 Desember 2023 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini telah dilaksanakan dan tidak mencapai kesepakatan damai tentang perceraian;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang terdapat dalam gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah adanya sengketa perkawinan yang menjadikan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Atas dasar hal tersebut, Penggugat menuntut hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (**TERGUGAT bin XXX**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT Binti XXX**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai Gugat ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun

Hal. 16 dari 31 Hal. Putusan Nomor 5438/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab yang telah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil Penggugat telah diakui oleh Tergugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sampai akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, namun Tergugat membantah sebagian tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana yang tercantum dalam jawaban tertulis Tergugat tanggal 06 Desember 2023;

Menimbang, bahwa dari proses jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, meskipun pada intinya Tergugat mengakui dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran, tetapi mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran Tergugat sebagian membantahnya, sebagaimana yang tercantum dalam jawaban Tergugat, maka sebagaimana Pasal 283 RBg, Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mempergunakan haknya dalam tahap pembuktian tersebut;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan, sehingga walaupun ketidak hadirannya Tergugat secara formil dapat diartikan menerima dan membenarkan dalil-dalil Penggugat, namun khusus dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil disamping untuk menghindari timbulnya kesepakatan

Hal. 17 dari 31 Hal. Putusan Nomor 5438/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*). Begitupula dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami istri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut. Dengan demikian, Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode (P.1 sampai dengan P.4) dan telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan yaitu: 1. **SAKSI I** (kakak kandung Penggugat) 2. **SAKSI II** (teman Penggugat) 3. **SAKSI III** (teman Penggugat), sedangkan Tergugat mengajukan bukti surat yang ditandai dengan kode (T.1 sampai dengan T.3);

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P.1 sampai dengan P.4) tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara

Hal. 18 dari 31 Hal. Putusan Nomor 5438/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.2 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 164 HIR. jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Penggugat dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 145 ayat (2) HIR. jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materiil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 (2) HIR., 172 HIR., dan 171 (1) HIR., saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang memenuhi syarat materiil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;

Hal. 19 dari 31 Hal. Putusan Nomor 5438/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus bertengkar dan berselisih;
3. Bahwa penyebab pertengkar antara Penggugat dan Tergugat karena sikap Tergugat yang mudah emosional dan juga Tergugat mengusir Penggugat dari rumah tempat tinggal bersama serta Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah kepada Penggugat sehingga untuk menghidupi kebutuhan istri / rumah tangganya Penggugat sendiri yang menanggung;
4. Bahwa saat ini mereka sudah pisah rumah sejak bulan Februari tahun 2023 sampai sekarang sudah lebih kurang 10 bulan;
5. Bahwa keluarga dan orang-orang dekat sudah berupaya menasihati Penggugat supaya mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan niatnya tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tentang perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa keterangannya tersebut tidak didasarkan atas pengetahuan sendiri karena saksi-saksi sendiri hanya mengetahui dari cerita Penggugat kepada saksi (*testimonium de auditu*), namun berkaitan dengan akibat hukum (*rechts gevolg*) dari perselisihan dan pertengkar itu sendiri, saksi mengetahui dengan pasti bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, dan selama pisah tersebut tidak ada hubungan baik antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi di persidangan tidak ada yang mengetahui secara langsung mengenai bentuk perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, walaupun para saksi menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, namun keterangan tersebut tidak diperoleh secara langsung, dan hanya bersumber dari cerita Penggugat kepada para saksi. Berkaitan dengan hal ini, Majelis Hakim tidak dapat menjadikan keterangan tersebut sebagai landasan untuk mempertimbangkan masalah ini karena disamping keterangan tersebut tidak

Hal. 20 dari 31 Hal. Putusan Nomor 5438/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materil, juga untuk menghindari fitnah karena persoalan tersebut hanya diceritakan sepihak oleh Penggugat kepada saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim ketika proses pembuktian dari Penggugat telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menghadirkan alat bukti lain supaya menguatkan dalil-dalilnya, namun Penggugat tidak sanggup lagi menghadirkan alat bukti khususnya saksi yang melihat langsung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai persoalan rumah tangga merupakan persoalan intern rumah tangga bahkan permasalahan rumah tangga (perselisihan dan pertengkaran) merupakan aib rumah tangga yang jarang di *expose* ke khalayak ramai, maka pantas persoalan rumah tangga jarang diketahui banyak orang bahkan kadang-kadang keluarga dekatnya sendiri tidak mengetahuinya. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai wajar apabila Penggugat tidak sanggup lagi mengajukan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa walaupun bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat terungkap dari keterangan saksi-saksi, namun Majelis Hakim telah menemukan fakta yang sangat penting berkaitan dengan perkara ini, yaitu adanya fakta berkenaan dengan akibat hukum (*rechts gevolg*) dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yaitu telah berpisahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang sampai sekarang sudah 1 tahun lamanya yang berarti antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan, tidak saling memenuhi kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa perkara perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat seharusnya dapat membuktikan bahwa dalil-dalilnya telah memenuhi unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian sebagaimana substansi yang diatur dalam peraturan ini;

Menimbang, walaupun keterangan-keterangan para saksi yang dihadirkan Penggugat tidak menyebut bentuk perselisihan dalam rumah tangga

Hal. 21 dari 31 Hal. Putusan Nomor 5438/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat namun hanya menyebutkan akibat hukum (*rechts gevolg*) dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, maka keterangan tersebut dapat bernilai sebagai dalil pembuktian, hal ini berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang mengandung kaidah hukum sebagai berikut: (1). Keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak (perceraian) yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian. Untuk itu perlu dipertimbangkan secara cermat. (2). Alat bukti berupa keterangan saksi harus memenuhi asas klasifikasi "*unus testis nullus testis*", sebagai asas yang berlaku dalam hukum acara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, hal tersebut telah menunjukkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri, dan bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yaitu memerintahkan suami istri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa lama pisah antara Penggugat dan Tergugat termasuk kategori cukup lama dan keadaan tersebut menunjukkan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi terus menerus, apabila ada i'tikad baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, tentu saja dapat segera terselesaikan, namun hal tersebut tidak terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga menjadikan permasalahan dalam rumah tangga mereka menjadi berlarut-larut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari Penggugat, pengakuan Tergugat, yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dan akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 22 dari 31 Hal. Putusan Nomor 5438/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, keterangan para saksi yang dikuatkan dengan alat bukti surat berkode (P.2) dan (T.2) dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 28 September 2019. Dengan adanya fakta tersebut pemeriksaan perkara perceraian ini dapat dilanjutkan karena antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri, sehingga Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, keterangan para saksi bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan badan namun belum dikaruniai keturunan, hal tersebut merupakan bukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*). Fakta tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut karena berkaitan erat dengan ketentuan masa iddah bagi seorang istri;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagai istri, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jjs. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena suami istri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau

Hal. 23 dari 31 Hal. Putusan Nomor 5438/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya dalam perkara ini, Penggugat telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terlihat tidak harmonis atau tidak rukun karena para saksi pernah menyaksikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan peristiwa pertengkaran tersebut tidak hanya terjadi satu kali saja tetapi telah terjadi berkali-kali. Bahkan karena seringnya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak melakukan hubungan badan layaknya suami isteri lebih kurang sejak bulan Februari tahun 2023 sampai sekarang kurang lebih 10 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan antara keduanya pisah tempat tinggal dan tidak melakukan hubungan badan layaknya suami isteri lebih kurang sejak bulan Februari tahun 2023 sampai sekarang kurang lebih 10 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak melakukan hubungan badan layaknya suami isteri lebih kurang sejak bulan Februari tahun 2023 sampai sekarang kurang lebih 10 bulan lamanya, hal tersebut telah menunjukkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri, dan bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yaitu memerintahkan suami istri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk tidak melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa lama pisah tempat tinggal dan tidak melakukan hubungan badan layaknya suami isteri antara Penggugat dan Tergugat termasuk kategori cukup lama dan

Hal. 24 dari 31 Hal. Putusan Nomor 5438/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan tersebut menunjukkan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi terus menerus, apabila ada itikad baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, tentu saja dapat segera terselesaikan, namun hal tersebut tidak terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga menjadikan permasalahan dalam rumah tangga mereka menjadi berlarut-larut;

Menimbang, bahwa hidup bersama serta bergaul melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal dan tidak melakukan hubungan badan layaknya suami isteri merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup pisah tempat tinggal dan tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa dengan telah pisah tempat tinggal dan tidak melakukan hubungan badan layaknya suami isteri antara Penggugat dan Tergugat menjadikan pola komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi yang baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas antara suami dan istri tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada Penggugat supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal tersebut menunjukkan fakta bahwa Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karenanya apabila selama proses persidangan kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka apabila rumah tangga tersebut dipaksakan, akan sulit untuk mencapai visi misi

Hal. 25 dari 31 Hal. Putusan Nomor 5438/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, karena keduanya sudah tidak bisa disatukan, hal ini terjadi juga kepada rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa gugatan perceraian dapat diterima setelah Pengadilan mengetahui secara jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat temperamental (emosional), bahkan pernah melakukan KDRT kepada Penggugat, mengusir Penggugat dari rumah tempat tinggal bersama serta Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah kepada Penggugat sehingga untuk menghidupi kebutuhan istri / rumah tangganya Penggugat sendiri yang menanggung;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga

Hal. 26 dari 31 Hal. Putusan Nomor 5438/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemudhorotan tersebut dihilangkan, Terkait hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkanya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Hal. 27 dari 31 Hal. Putusan Nomor 5438/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 130 HIR. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak berhasil dan usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan Cerai Gugat yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat (**TERGUGAT bin XXX**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT binti XXX**), dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً

بأئنة

Hal. 28 dari 31 Hal. Putusan Nomor 5438/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Apabila gugatan istri di depan hakim telah terbukti berdasarkan keterangan bukti dari istri atau karena telah ada pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan istri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan antara keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka hakim wajib menceraikannya dengan talak bain.

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT bin XXX**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT binti XXX**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung pada hari Senin tanggal 29 Januari 2023 Masehi,
Hal. 29 dari 31 Hal. Putusan Nomor 5438/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1445 Hijriah oleh Drs. Ikhwan Sopiyan, SH.,MH., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nana Supriatna dan Drs. Ahmad Sanusi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan didampingi hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh Titin Rihantiningsih, S.Sy., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik (E-court);

Ketua Majelis,

Drs. Ikhwan Sopiyan, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Nana Supriatna

Drs. Ahmad Sanusi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Titin Rihantiningsih, S.Sy.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 70.000,-
Perkara
3. PNBP Panggilan : Rp. 20.000,-
4. Biaya Panggilan : Rp. 10.000,-
5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-

Hal. 30 dari 31 Hal. Putusan Nomor 5438/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Meterai : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 31 dari 31 Hal. Putusan Nomor 5438/Pdt.G/2023/PA.Badg